



Jurnal Multidisiplin Indonesia

Journal homepage: <https://jmi.rivierapublishing.id/>

ISSN 2963-2900 E-ISSN 2964-9048

PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TERKAIT HIBAH YANG MERUGIKAN HAK MUTLAK AHLI WARIS

Irma Nafingatul Fitri¹, Joko Sriwidodo², Felicitas Sri Marniati³

Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

2020010462069@pascajayabaya.ac.id¹, jokosriwidodo@gmail.com²,

felicitassm@pascajayabaya.ac.id³

Riwayat Artikel:

Received: 13-02-2023

Revised: 18-02-2023

Accepted: 27-02-2023

Keywords: grant, absolute rights, heirs

Kata Kunci: hibah, hak mutlak, ahli waris

Abstract

In granting grants must not violate and harm the absolute part (legitimate portion) of the heirs according to the law. The phenomenon that occurs in society still often occurs in terms of granting grants given by violating the absolute part (legitimate portion) of the heirs. Researchers formulate problems, namely how the legal consequences related to grants that harm the absolute rights of heirs and how the protection of heirs related to grants that harm the absolute rights of heirs. In this study the researcher used the theory of legal consequences according to Soeroso and the theory of legal protection according to Philipus M Hadjon. The method used in this study with a type of normative juridical research is a library legal research or secondary data with sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The research approach used is the legislation approach, conceptual approaches, case approaches, analytical approaches and legal material collection techniques are carried out by identifying and inventorying positive law rules, book literature, journals and other sources of law. For legal material analysis techniques, grammatical and systematic interpretation of law (interpretation). From the results of the study, it was found that the legal consequences of grants that did not violate the absolute rights of heirs, would obtain legal protection for grant recipients as legal owners. However, on grants that violate the absolute rights of heirs and are demanded by legitimaries, the grant provisions are canceled and the disappearance of the legal position of grant recipients and regarding the protection of heirs is given through 2 (two) ways, namely preventive and repressive legal protection, which is given through legislation, the calculation of absolute rights and the right to demand

Abstrak

Dalam pemberian hibah tidak boleh melanggar dan merugikan bagian mutlak (legitimate portion) ahli waris menurut undang-undang. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat masih seringkali terjadi dalam hal pemberian hibah yang diberikan dengan melanggar bagian mutlak (legitimate portion) ahli waris. Peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimana akibat hukum terkait hibah yang merugikan hak mutlak ahli waris dan bagaimana perlindungan ahli waris terkait hibah yang merugikan hak mutlak ahli waris. Dalam

penelitian ini peneliti menggunakan teori akibat hukum menurut Soeroso dan teori perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan kasus, Pendekatan analitis dan tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interpretasi) gramatikal dan sistematis. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa akibat hukum atas hibah yang tidak melanggar hak mutlak ahli waris, akan memperoleh perlindungan hukum bagi penerima hibah sebagai pemilik yang sah. Namun atas hibah yang melanggar hak mutlak ahli waris dan dituntut oleh legitimaris, maka ketetapan hibah dibatalkan dan lenyapnya kedudukan hukum penerima hibah dan mengenai perlindungan hukum ahli waris diberikan melalui 2 (dua) cara yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, yang diberikan melalui perundang-undangan, perhitungan hak mutlak dan hak untuk menuntut.

Corresponding Author: Irma Nafingatul Fitri
E-mail: 2020010462069@pascajayabaya.ac.id



PENDAHULUAN

Regulasi hukum waris perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana di dalamnya terdapat faktor paksaan yaitu misalnya terkait adanya ketetapan hak mutlak (*legitime portie*) terhadap ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang.

Pewarisan adalah proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahannya bagi orang-orang yang memperolehnya. Harta warisan adalah harta waris yang belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.

Pewarisan dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu: pertama, pewarisan *ab intestato*, dimana para ahli waris diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Kedua, pewarisan *testament*, dimana ahli waris ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat. Dalam pewarisan berlaku suatu asas, dimana apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut *saisine*.

Hibah merupakan sebuah pemberian seseorang kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup. Namun, tak jarang dalam pelaksanaan hibah menimbulkan sengketa antar ahli waris. Oleh karena itu, dalam pemberian

hibah kepada pihak lain tidak boleh melanggar dan merugikan bagian mutlak ahli waris menurut undang-undang yang sama sekali tidak dapat dilanggar bagiannya.

Selanjutnya, mengenai siapa saja yang berhak atas legitime portie dari harta peninggalan pewaris adalah mereka yang merupakan ahli waris dalam garis lurus yang disebut legitimaris. Menurut Pitlo, legitime portie adalah hak mereka yang mempunyai kedudukan istimewa dalam warisan, hanya sanak saudara dalam garis lurus yang merupakan ahli waris ab-intestato. Prinsip legitime portie adalah menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat.

Pada dasarnya undang-undang telah memberikan perlindungan dan jaminan kepada ahli waris (legitimaris), dimana tujuan undang-undang tersebut dalam menetapkan bagian mutlak (legitime portie) yaitu untuk menghindarkan dan melindungi hak dari anak-anak pewaris dari kecenderungan pewaris untuk menguntungkan orang lain.

Namun, fenomena yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa masih seringkali terjadi dalam hal pemberian hibah yang dilakukan dengan melanggar bagian mutlak (legitime portie) ahli waris atas harta peninggalan yang diberikan semasa hidupnya, sehingga ahli waris tidak mendapatkan bagian atas haknya yang pada akhirnya menimbulkan tuntutan dari ahli waris lainnya.

Kemudian terhadap pihak-pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya menurut tata cara yang sudah diatur dalam undang-undang. Penghibahan pada umumnya dilakukan karena adanya rasa khawatir bahwa dalam kalangan anak-anaknya terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.

Terjadinya ketidaksesuaian antara fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan ketentuan undang-undang yang berlaku menjadi pemicu timbulnya permasalahan hukum, dimana penulis mengambil beberapa contoh kasus putusan yang berkaitan dengan hibah yang merugikan ahli waris dan melebihi bagian mutlak ahli waris, yaitu sebagai berikut : 1.) Pada Perkara Putusan Mahkamah Agung nomor 2569 K/Pdt/2019, dimana seorang ayah (pemberi hibah) memberikan hibah terhadap ketiga anak luar kawin yang diakuinya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anak kandung yang mengakibatkan ahli waris tidak memperoleh bagian hak nya. 2.) Pada Perkara Putusan Mahkamah Agung nomor 1714 K/Pdt/2018, dimana dalam putusan perkara tersebut diketahui bahwa adanya sengketa antara ahli waris yang timbul setelah terbukanya bundel waris, yang mana objek sengketa telah dihibahkan kepada salah satu ahli warisnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya yang menimbulkan bagian mutlak para ahli waris tidak terpenuhi. 3.) Pada Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017, dimana dalam putusan perkara tersebut diketahui bahwa adanya penolakan dari para penggugat selaku anak kandung / ahli waris dari almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio yang merasa keberatan dan dirugikan atas penghibahan yang dilakukan kedua orang tuanya semasa hidupnya terhadap salah satu anak sulungnya.

Selain itu, berdasarkan penelusuran peneliti ditemukan beberapa tulisan terdahulu yang serupa dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu: a.) Penelitian menurut Israviza Notaria, Universitas Indonesia, tahun 2020 dengan Judul “Akibat hukum Pembatalan Akta Hibah yang Objeknya harta warisan yang belum dibagi kepada ahli Waris dan Melebihi Legitime Portie berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2017”. Dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah mengenai

perlindungan hukum ahli waris terkait hibah yang merugikan hak mutlak ahli waris, sedangkan penelitian yang dilakukan Israviza Notaria adalah mengenai kedudukan hukum akta hibah yang objek harta warisannya belum dibagi dan melebihi legitime portie. b.) Penelitian menurut Bela Afriani, Universitas Indonesia, tahun 2020, dengan judul “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas Pembuatan Akta Hibah Tanpa Persetujuan Anak Kandung Pemberi Hibah.” Dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah mengenai perlindungan hukum ahli waris terkait hibah yang merugikan hak mutlak ahli waris, sedangkan penelitian yang dilakukan Bela Afriani adalah mengenai Tanggung Jawab PPAT atas pembuatan akta hibah tanpa persetujuan anak kandung pemberi hibah yang melanggar hak mutlak. c.) Penelitian menurut Roy Steven Rero, Universitas Jayabaya, tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Legitimasi Akibat Pembagian Hibah Oleh Pewaris”. Dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah mengenai perlindungan hukum ahli waris terkait hibah yang merugikan hak mutlak ahli waris, sedangkan penelitian yang dilakukan Roy Steven Rero adalah mengenai akibat hukum apabila pewaris melanggar legitime portie berdasarkan akta hibah. d.) Penelitian menurut Devi Kumala, Universitas Sumatera Utara, tahun 2015, dengan Judul “Hibah Kepada Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris lain”. Dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah mengenai perlindungan hukum ahli waris terkait hibah yang merugikan hak mutlak ahli waris, sedangkan penelitian yang dilakukan Devi Kumala adalah mengenai akibat hukum pemberian hibah tanpa persetujuan ahli waris lain yang melanggar hak mutlak ahli waris. e.) Penelitian menurut Muhammad Haris Fadhila, Universitas Sriwijaya, tahun 2020, dengan Judul “Keabsahan Akta Hibah Atas Tanah Kepada Salah Seorang Calon Ahli Waris Tanpa Persetujuan Dari Calon Ahli Waris Lainnya. Dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah mengenai perlindungan hukum ahli waris terkait hibah yang merugikan hak mutlak ahli waris, sedangkan penelitian yang dilakukan Muhammad Haris Fadhila adalah mengenai pengaturan hukum keabsahan akta hibah hak atas tanah kepada salah seorang calon ahli waris tanpa persetujuan dari calon ahli waris lainnya.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1.) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terkait hibah yang merugikan hak mutlak ahli waris. 2.) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terkait hibah yang merugikan hak mutlak ahli waris.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif, dimana penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) jenis pendekatan yaitu: a.) Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). b.) Pendekatan konseptual (conceptual approach). c.) Pendekatan kasus (case approach). d.) Pendekatan analitis (analytical approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Hibah Yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris

Perkara dalam kasus ini adalah sengketa antara ahli waris dimana adanya hibah-hibah yang dilakukan telah melanggar hak mutlak (*legitime portie*) ahli waris. Dalam uraian sebelumnya diketahui bahwa pada penelitian ini hendak dibahas mengenai perlindungan hukum ahli waris yang merugikan hak mutlak ahli waris, sebagaimana terjadi dalam contoh kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2569 K/Pdt/ 2019, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1714 K/Pdt/2018, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017. Dimana untuk membahas masalah tersebut, peneliti menggunakan teori akibat hukum menurut Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum.

Menurut Soeroso akibat hukum adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh suatu sebab yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu perbuatan hukum dan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu. Sehingga suatu akibat ditimbulkan oleh hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Lebih lanjut Soeroso menjelaskan bahwa wujud dari akibat hukum dapat berupa: 1.) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. 2.) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. 3.) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Pelaksanaan pengaturan pemindahan kekayaan (warisan) dari orang yang telah meninggal dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat sebagaimana tersebut diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* atau KUHPerdata.

Pewarisan adalah proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahannya bagi orang-orang yang memperolehnya. Harta warisan adalah harta waris yang belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.

Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata, terdapat 3 (tiga) unsur pewarisan yaitu:

Adanya Si Peninggal / Pewaris

Ketentuan dalam Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati. Matinya si pewaris dapat dibedakan menjadi berikut: a.) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (*mati hakiki*), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati. b.) *Mati demi hukum*, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

Adanya Penerima Waris/Ahli Waris

Orang-orang yang berhak/ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan: a.) Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra. b.) Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup, termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya

Adanya Harta Yang Diwariskan/Harta Peninggalan

Wujud kekayaan yang ditinggalkan pewaris dan beralih kepada ahli waris yaitu berupa harta peninggalan. Hal ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada. Jadi hukum waris diciptakan untuk mengatur tata cara pembagian harta peninggalan agar harta tersebut kedepannya dapat bermanfaat bagi waris atau ahli waris maupun pihak yang ditinggalkan secara adil dan baik untuk menghindari sengketa dikemudian hari antar ahli waris.

Dalam mendapatkan wasiat dapat diperoleh melalui 2 (dua) cara, yaitu:

Wasiat Pengangkatan Waris (Erfstelling).

Dalam Pasal 954 KUHPerdota menyatakan bahwa pemberi wasiat memberikan harta kekayaannya dalam bentuk bagian baik itu seluruhnya, setengah, maupun sepertiga. Pemberi wasiat tidak menyebutkan secara spesifik benda atau barang apa yang diberikannya kepada penerima wasiat. Artinya penunjukan satu / beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan testamentair.

Hibah Wasiat (legaat)

Dalam Pasal 957 KUHPerdota menyatakan bahwa pemberi wasiat memberikan beberapa barang-barangnya secara spesifik dari suatu jenis tertentu kepada pihak tertentu. Artinya bahwa pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament / wasiat yang khusus dan orang yang menerima legaat disebut Legetaris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.

Dalam pelaksanaan hukum waris perdata ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan “kehendak terakhir” dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang.

Perihal Hibah dalam penjelasan sebelumnya diketahui bahwa Hibah merupakan sebuah pemberian seseorang kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup. Hibah berkaitan erat dengan kewarisan yang mana regulasi hukumnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang di dalamnya terdapat faktor paksaan yaitu terkait adanya ketetapan hak mutlak (legitime portie) terhadap ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang.

Pada dasarnya hibah merupakan kehendak bebas si penghibah untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya, namun dalam pemberiannya dibatasi dalam undang-undang yang mana tidak boleh melanggar dan merugikan bagian mutlak ahli waris menurut undang-undang yang sama sekali tidak dapat dilanggar bagiannya baik karena pemberian masih hidup (hibah) maupun dengan wasiat.

Terkait dengan kasus-kasus peneliti bahwa adanya hibah-hibah yang dilakukan telah melanggar dan merugikan bagian mutlak legitime portie ahli waris dengan teori akibat hukum menurut Soeroso, dimana akibat hukum sebagaimana penjelasan sebelumnya yang pokoknya adalah perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum dan dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.

Perbuatan hukum untuk menghibahkan harta kekayaan adalah kehendak bebas penghibah sebagaimana ketentuan pasal 1666 KUHPerdara tersebut. Namun, disamping itu juga terdapat pasal yang mengatur dimana dengan adanya hibah ataupun wasiat tidak boleh melanggar hak mutlak legitime portie ahli waris. Dengan kata lain, pewaris bebas dan boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 913 KUHPerdara tersebut. Selanjutnya, mengenai siapa saja yang berhak atas legitime portie dari harta peninggalan pewaris adalah mereka yang merupakan ahli waris sedarah dalam garis lurus baik garis lurus keatas maupun kebawah yang disebut legitimaris.

Menurut Pitlo, legitime portie adalah hak mereka yang mempunyai kedudukan istimewa dalam warisan, hanya sanak saudara dalam garis lurus yang merupakan ahli waris ab-intestato.

Prinsip legitime portie adalah menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat. Tujuan dari peraturan tentang legitime portie adalah untuk melindungi para ahli waris dari tindakan pewaris yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, ahli waris legitimaris mempunyai hak atas bagian mutlak dari harta peninggalan pewaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 914 KUHPerdara, yaitu: 1.) Jika pewaris hanya meninggalkan 1 orang anak sah maka bagian mutlaknya adalah $\frac{1}{2}$ dari bagiannya menurut undang-undang. 2.) Jika pewaris meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya bagian mutlaknya adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut. 3.) Jika pewaris meninggalkan 3 (tiga) orang anak atau lebih, maka bagian mutlak dari masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

Dalam garis lurus keatas bagian mutlak itu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 915 KUHPerdara adalah selamanya $\frac{1}{2}$ dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian (misalnya ibu, bapak, kakek dan nenek). Kemudian bagian mutlak seseorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 916 KUHPerdara adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian.

Selain itu, tidak semua ahli waris mempunyai bagian mutlak sebagaimana tersebut, dimana terdapat ahli waris yang tidak mempunyai bagian mutlak atau legitime portie yaitu: 1.) Suami / istri yang hidup terlama. Mereka tidak berhak atas bagian mutlak, karena mereka tidak

termasuk ahli waris dalam garis lurus baik ke bawah maupun ke atas, meskipun mendapat bagian sama dengan anak. 2.) Para saudara-saudara dari pewaris (non legitimaris). Mereka tidak berhak atas bagian mutlak karena mereka berada dalam garis kesamping. Digunakan tidaknya perhitungan berdasarkan *legitime portie* sangat bergantung pada ada atau tidaknya hibah atau testament yang bias dilaksanakan.

Dalam Pasal 913 KUHPdata sudah dijelaskan bahwa legitimaris adalah ahli waris menurut undang-undang ab intestato dalam garis lurus keatas atau kebawah misalkan: nenek, kakek, ayah, ibu, anak-anak dan cucu-cucu, dimana pewaris semasa hidupnya tidak diperbolehkan menghibahkan harta peninggalannya kepada pihak lain yang mana bagian yang dihibahkan tersebut melebihi hak mutlak (*legitime portie*) baik karena hibah ataupun wasiat.

Dengan demikian apabila melebihi bagian mutlak sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka pemberian hibah dilakukan dengan persetujuan pasangan kawin, anak-anak dalam perkawinan, dan keluarga yang nantinya akan menjadi ahli waris dari pemberi hibah. Jika pemberian hibah tidak dilakukan dengan persetujuan anak sah dan melanggar hak mutlak para ahli waris, maka ahli waris dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada pengadilan negeri berdasarkan asas heriditas petisio yaitu hak untuk menggugat seseorang atau ahli waris lainnya yang menguasai sebagian atau seluruh harta warisan yang menjadi haknya.

Jadi, tiap-tiap ahli waris mempunyai hak untuk mempertahankan haknya sebagai ahli waris karena dalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak (*legitime portie*) anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi undang-undang. Namun jika ahli waris tidak mempermasalahkan pembagian tersebut, maka pemberian hibah sah dan akan tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya gugatan yang timbul dikemudian hari.

Disamping itu, ada juga ahli waris yang mengetahui dan menyetujui adanya hibah-hibah yang melanggar bagian mutlak *legitime portie*, bahkan mereka menerima pembagian tersebut meskipun mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi bagiannya karena pembagian tersebut sudah menjadi kehendak pewaris dan menghormati keputusan pewaris, sehingga untuk menghindari sengketa kemudian hari pewaris semasa hidupnya dalam memberikan hibah atau wasiat menyertakan persetujuan para ahli waris.

Dengan demikian, dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tuntutan pengurangan ahli waris hanya dapat terjadi apabila legitimaris (atau ahli waris / penerima haknya) menuntut atas bagian mutlak sebagaimana tersebut. Namun atas pengurangan tersebut, para ahli waris mutlak tak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari suatu pengurangan atas kerugian para berpiutang si meninggal.

Apabila si pewaris tidak menghabiskan harta kekayaan karena ia telah menghibahkannya atau mewasiatkannya, maka sisanya atau yang ada dibagi diantara para ahli waris ab intestato dalam mana juga termasuk para legitimaris yang dalam kedudukannya itu tentunya legitimaris mempunyai hak *saisine* (Pasal 833 KUHPdata), tetapi bagaimana jadinya apabila si pewaris telah mengasingkan seluruh harta kekayaannya.

Namun apabila legitimaris menerima pelanggaran atas hak *legitime portie*-nya maka ia tetap tidak kehilangan kedudukannya sebagai ahli waris karena kedudukannya sebagai ahli waris hanyalah dapat hilang dengan cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1057 KUHPdata dengan istilah “*verwerping*” (penolakan) terhadap harta warisan yang harus dilakukan secara tegas dengan surat pernyataan yang harus dilakukan secara dilakukan

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri.

Dimana akibat penolakan suatu warisan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1058 KUHPerdara menyatakan bahwa ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Kemudian berdasarkan Pasal 1060 KUHPerdara menyatakan bahwa bagian ahli waris yang menolak akan ditambahkan (aanwas) kepada bagian ahli waris yang menerima (Pasal 1059 KUHPerdara).

Selanjutnya menurut Pasal 1060 KUHPerdara, dalam hal penolakan tidak ada penggantian tempat, kecuali atas kedudukan sendiri. Ketentuan ini secara analogi berlaku terhadap mereka yang onwaardig (tidak patut mewaris). Sebagaimana ketentuan Pasal 838 KUHPerdara, ada 4 (empat) golongan yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris, yaitu: 1.) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si pewaris. 2.) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah si pewaris, bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun / lebih. 3.) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan nyata telah mencegah si pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya. 4.) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Dengan demikian jika memang pemberian hibah maupun wasiat melanggar bagian mutlak legitime portie dan ahli waris menuntut hak yang demikian, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (legitime portie) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 KUHPerdara tentang hibah-hibah yang wajib pemasukan (inbreng).

Ketentuan pemasukan (inbreng) diatur dalam Pasal 1086 sampai dengan Pasal 1099 KUHPerdara. pemasukan (inbreng) adalah memasukkan suatu hibah atau wasiat yang pernah diberikan untuk diperhitungkan sebagai harta peninggalan, dengan maksud agar terdapat keseimbangan/pemerataan di dalam pembagian harta peninggalan diantara para ahli waris. Pemasukan yang dimaksud adalah hibah atau wasiat (hibah wasiat) yang pernah diberikan, dikembalikan lagi untuk diperhitungkan sebagai harta warisan. Hibah-hibah yang dikenakan kewajiban inbreng ini hanyalah hibah atau hibah wasiat yang ditujukan kepada para ahli waris dalam garis lurus ke bawah.

Disamping pemasukan (inbreng) sebagaimana tersebut, ahli waris dalam pemenuhan legitime portie yang terlanggar berdasarkan wasiat dapat juga melakukan pengurangan (inkorting) atas harta yang telah dihibahkan, dimana bagian mutlak ahli waris tersinggung dan bertentangan dengan kehendak pewaris sebagaimana ketentuan dalam pasal 926 KUHPerdara menyatakan bahwa pengurangan terhadap apa yang diwasiatkan, harus dilakukan tanpa membedakan antara pengangkatan tiap-tiap ahli waris.

Dalam inkorting, hibah yang pernah diberikan kepada penerima hibah itu dikurangi besarnya, baik seluruhnya atau sebagian, untuk digabungkan / ditambahkan kedalam harta peninggalan, sehingga dengan penambahan tersebut legitime portie dapat terpenuhi. Dalam KUHPerdara mengatur 5 (lima) cara pengurangan (inkorting) terhadap wasiat maupun hibah-hibah si pewaris semasa hidupnya, yaitu: Inkorting berdasarkan pasal 916a KUHPerdara. Inkorting berdasarkan Pasal 920 KUHPerdara. Inkorting berdasarkan Pasal 921 KUHPerdara. Inkorting Pasal 924 KUHPerdara. Inkorting Pasal 926 KUHPerdara.

Kemudian, menurut Pasal 927 KUHPerdara menyatakan bahwa pengurangan

pemberian sebagai akibat dari perbuatan yang merugikan legitime portie yaitu hasil-hasilnya harus dikembalikan dan dihitung sejak hari meninggalnya pewaris. Jika tuntutan untuk pengurangan diajukan dalam jangka waktu setahun setelah hari itu, jika tidak demikian, maka sejak hari tuntutan itu diajukan.

Maka dari itu, segala hibah-hibah maupun wasiat tidak boleh melebihi ketentuan undang-undang (legitime portie), apabila melebihi maka dapat diajukan tuntutan pengurangan (inkorting) oleh ahli waris mutlak (legitimaris) atas hibah maupun wasiat tersebut ketika warisan si Pewaris terbuka. Namun demikian para ahli waris mutlak tak diperbolehkan menikmati sedikit pun dari suatu pengurangan atas kerugian para berpiutang si meninggal.

Dalam hal ini legitimaris hanya merupakan ahli waris apabila ia mengemukakan haknya atas bagian mutlaknya dan apa yang dinikmatinya karena “inkorting” (pengurangan) diperolehnya karena hak ahli waris. Tujuan dari tuntutan pengurangan atau pemotongan adalah agar pemberian-pemberian yang dilakukan dengan hibah atau wasiat itu dikurangi, jadi batal sepanjang hal itu diperlukan untuk memberikan kepada legitimaris apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris.

Apabila legitimaris mengurangi suatu hibah barang tak bergerak, maka barang ini bukannya berpindah dari si penerima hibah ke legitimaris, melainkan hibah itu batal dan dianggap tidak pernah terjadi, orang yang meninggal itu tidak pernah kehilangan barang dan dianggap masih selalu berada di dalam budelnya, ternyata setelah pengurangan itu berpindah karena pewarisan dari si pewaris kepada si legitimaris, maka ia tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris karena hukum, akan tetapi ia menjadi ahli waris oleh karena ia mengemukakan pembatalan dari ketetapan-ketetapan yang melanggar legitime portie-nya.

Lebih lanjut, menurut Pasal 929 KUHPerdara menyatakan bahwa para ahli waris yang berkepentingan berhak melancarkan tuntutan mereka untuk pengurangan atau pengembalian terhadap pihak-pihak ketiga yang menduduki barang-barang tak bergerak yang merupakan bagian dari barang-barang yang dikaruniakan dihibahkan dan telah dijual kepada mereka oleh si yang dikaruniai, dan tuntutan itu harus diajukan dengan cara dan menurut urutan yang sama seperti terhadap para penerima pengaruinaan sendiri.

Undang-undang hanya menyatakan, bahwa agar seseorang berhak untuk menuntut atas bagian mutlak (legitime portie), ia harus merupakan ahli waris ab intestato dalam garis lurus ke atas, dengan tidak memperhatikan apakah ahli waris secara langsung atau merupakan ahli waris sebagai akibat dari penolakannya terhadap harta peninggalan.

Selanjutnya, merujuk kepada teori perlindungan hukum, dimana menurut peneliti melihat bahwa legitimaris sangat perlu dilindungi sebagaimana ketentuan undang-undang, maka dari itu peneliti mencari perlindungan bagi ahli waris legitimaris berdasarkan teori perlindungan menurut Philipus M Hadjon dalam bukunya *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

Kemudian berkaitan dengan kasus-kasus peneliti sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, dimana peneliti merujuk pada teori perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjohn yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. Dengan kata lain perlindungan hukum

merupakan upaya untuk melindungi subyek-subyek hukum yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi apabila melanggar ketentuan undang-undang.

Dengan demikian penghibahan harus dilakukan dengan menggunakan akta notaris kecuali barang-barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah atas namanya.

Lebih lanjut terhadap barang-barang tidak bergerak seperti halnya tanah setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, setiap penghibahan tanah dan bangunan sebagai perjanjian untuk memindahkan hak atas tanah harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti halnya dengan jual-beli tanah (lihat dalam bab tentang jual-beli). Pada umumnya Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) itu pada umumnya juga dirangkap oleh para Notaris.

Kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sedangkan akta otentik sebagaimana Pasal 1 angka 7 UUJN mengatakan bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Selanjutnya kewenangan PPAT sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 Tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Untuk menjalankan tugas dan kewenangannya seorang PPAT berwenang untuk membuat akta-akta yang bentuknya telah ditentukan oleh Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, akta-akta tersebut antara lain adalah akta jual beli, akta hibah, akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, akta pembagian hak bersama, akta pemberian hak tanggungan, akta pemberian hak guna bangunan / hak pakai di atas tanah hak milik, surat kuasa membebaskan hak tanggungan.

Dengan demikian berkaitan dengan hibah atas pemindahan hak benda-benda tidak bergerak seperti halnya tanah mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan undang-undang lain yang terkait, sehingga setiap penghibahan tanah dan bangunan sebagai perjanjian untuk memindahkan hak atas tanah harus dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Berkaitan dengan kasus-kasus peneliti dimana peneliti merujuk pada teori perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon yang menyatakan terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum sebagai sarannya yaitu perlindungan hukum preventive dan perlindungan hukum represif, dimana dengan adanya perlindungan hukum preventive, disinilah Notaris/PPAT pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan undang-undang, khususnya dalam hal membuat akta-akta atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan hibah berupaya untuk dapat mencegah terjadinya tuntutan di kemudian hari terkait pelaksanaan hibah oleh pemberi hibah / pewaris, apalagi termasuk harta warisan, maka dari itu dalam praktiknya selalu disyaratkan dengan adanya Surat Pernyataan dan Persetujuan dari (anak-anak) Pemberi Hibah selaku calon ahli waris yang nantinya akan mewarisi semua harta peninggalan pewaris ketika pewaris meninggal, sehingga para ahli waris baiknya menyetujui dan mengetahui adanya pemberian hibah tersebut. Dengan demikian dalam pemberian hibah pewaris harus memperhatikan adanya persetujuan dari para ahli waris dan pemberitahuan kepada ahli waris terkait pelaksanaan hibah untuk menghindari adanya sengketa ahli waris terkait terlanggarnya bagian mutlak ahli waris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 913 KUHPdata yang mana hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris yang tidak boleh terlanggar bagiannya baik karena pemberian hibah maupun wasiat.

Namun demikian fakta hukum yang terjadi di dalam kasus-kasus peneliti sebagaimana dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2569 K/Pdt/ 2019, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1714 K/Pdt/2018, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017, yang mana penjiagaan preventive-nya kurang baik, dimana preventive-nya tidak dilakukan dengan sempurna yang mana dalam penghibahan yang dilakukan pemberi hibah semasa hidupnya tidak menyertakan persetujuan dan sepengetahuan ahli waris, sehingga atas dasar tersebut ahli waris tidak terima dan ketika mereka mengetahui adanya hibah yang menyinggung bagian mutlaknyanya atas harta peninggalan pewaris, maka ahli waris langsung menuntut apa yang menjadi bagiannya sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pengadilan negeri.

Kemudian berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M Hadjon sebagaimana tersebut ahli waris menuntut perlindungan hukum repressive untuk diselesaikan melalui pengadilan. Dalam hal ini ahli waris menggunakan hak nya berdasarkan asas hereditas petisio sebagaimana ketentuan dalam pasal 834 KUHPdata atas dasar tuntutan pasal 913 KUHPdata, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri untuk menuntut bagian mutlaknyanya (legitime portie) kepada seseorang atau ahli waris yang menguasai bagian mutlaknyanya tersebut.

Dan kemudian hasil daripada putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 2569 K/Pdt/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1714 K/Pdt/2018 yang pada akhirnya menyatakan bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara telah memberikan perlindungan terhadap hak legitimaris, dimana majelis hakim mengabulkan permohonan gugatan atas tuntutan ahli waris terhadap bagian mutlaknyanya (legitime portie). Sehingga jika dihubungkan dengan teori perlindungan hukum repressive menurut Philipus M Hadjon dalam perkara ini sudah terlaksana dengan baik, dimana Majelis hakim menyatakan bahwa penetapan dalam akta hibah yang melanggar bagian mutlak atau legitime portie tersebut dapat dibatalkan secara

sederhana atau dihitung kembali (eenvoudige vernietigbaarheid) sehingga para ahli waris akan mendapatkan bagian sebagaimana ketentuan undang-undang dengan menghitung kembali seluruh harta peninggalan pewaris dan dengan adanya hibah yang melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut dimasukan kembali ke dalam bundel harta warisan untuk dapat diperhitungkan kembali.

Demikian pula dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017, yang mana perlindungan hukum repretive ahli warispun sudah dijalankan dengan baik, dimana Majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa ahli waris mendapatkan bagian mutlaknya berdasarkan ketentuan pasal Pasal 914 KUHPerdara yaitu karena pewaris meninggalkan 5 anak dalam perkawinannya, maka ahli waris mendapat 3/4 (tiga perempat) bagian yang sedianya untuk masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengadili perkara dengan seadil-adilnya, yang mana apabila pemberian hibah yang dilakukan pemberi hibah/pewaris tidak melanggar legitime portie ahli waris, maka hibah tetap dapat dilaksanakan sehingga tidak perlu lagi dimasukan ulang ke dalam bundel harta warisan karena ahli waris sudah menerima bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan undang-undang, dan apabila terjadi pelanggaran atas legitime portie barulah dilakukan pengurangan (inkorting), dimana hibah yang pernah diberikan kepada penerima hibah itu dikurangi besarnya, baik seluruhnya atau sebagian, untuk digabungkan / ditambahkan kedalam harta peninggalan, sehingga dengan penambahan tersebut legitime portie dapat terpenuhi, sedangkan sisa dari pengurangan untuk pemenuhan legitime portie tersebut akan tetap diberikan kepada penerima hibah.

Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah Yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris

Pada penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah pertama yang hendak dibahas adalah mengenai perlindungan hukum ahli waris terkait hibah yang merugikan hak mutlak ahli waris, sebagaimana terjadi dalam contoh kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2569 K/Pdt/2019, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1714 K/Pdt/2018, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017. Dimana untuk membahas permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.

Mengenai teori perlindungan menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi subyek-subyek hukum yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi apabila melanggar ketentuan undang-undang.

Pada dasarnya yang berhak mendapatkan harta warisan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, ketentuan tersebut terdapat dala pasal 832 KUHPerdara. Pada pasal 833 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa ahli waris sekalian sebagai pemilik atas semua barang, piutang dan segala hak dari pewaris.

Kemudian perihal hibah sebagaimana diketahui bahwa hibah merupakan sebuah pemberian seseorang kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup. Hibah berkaitan erat dengan kewarisan yang mana regulasi hukumnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang di dalamnya terdapat faktor paksaan yaitu terkait adanya ketetapan hak mutlak (*legitime portie*) terhadap ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang.

Hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam Pasal 1666 KUHPdata sebagaimana tersebut tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah, akan tetapi dalam Pasal 1688 KUHPdata dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah atas alasan-alasan sebagai berikut : 1.) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi. 2.) Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah. 3.) Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Apabila penarikan atau penghapusan hibah ini terjadi, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut.

Pada ketentuan Pasal 1666 KUHPdata, dimana hibah merupakan kehendak bebas si penghibah untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya, namun dalam pemberiannya dibatasi dalam undang-undang pemberi hibah/pewaris tidak boleh melanggar dan merugikan bagian mutlak ahli waris menurut undang-undang yang sama sekali tidak dapat dilanggar bagiannya baik karena pemberian masih hidup (hibah) maupun dengan wasiat.

Perbuatan hukum untuk menghibahkan harta kekayaan adalah kehendak bebas penghibah sebagaimana ketentuan pasal 1666 KUHPdata tersebut. Namun, disamping itu juga terdapat pasal yang mengatur dimana dengan adanya hibah ataupun wasiat tidak boleh melanggar hak mutlak *legitime portie* ahli waris. Dengan kata lain, pewaris bebas dan boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 913 KUHPdata tersebut.

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan pemberi hibah / pewaris dimana akan memberikan harta kekayaannya yang berdasarkan testament / wasiat. Dimana pengertian testament / wasiat adalah kehendak dari pembuat saat masih hidup dan wasiat akan berlaku jika pembuat telah meninggal, wasiat juga dapat ditarik kembali oleh pembuatnya.

Wasiat atau testament merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan berlaku dan dilaksanakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal.

Wasiat sendiri dibagi dalam 2 macam yaitu : wasiat yang dinamakan pengangkatan wasiat (*erfsterlling*) dimana berisi penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, dan hibah wasiat (*legaat*), dimana berisi penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si

yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Wasiat diatur pada Pasal 875 yang isinya, ada pun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal.

Kasus-kasus peneliti yang pada pokoknya secara keseluruhan adalah mengenai pemberian semasa hidup, yakni pemberian hibah yang melanggar hak mutlak legitime portie ahli waris yang kemudian dihubungkan dengan teori akibat hukum menurut Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, dimana akibat hukum sebagaimana penjelasan sebelumnya yang pokoknya adalah perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum dan dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.

Berkaitan dengan kasus-kasus peneliti sebagaimana tersebut dengan merujuk teori akibat hukum menurut Soeroso sebagaimana tersebut bahwa akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga dengan adanya perkara-perkara tersebut menimbulkan suatu akibat hukum. Misalnya, kesepakatan dua belah pihak yang cakap dalam pelaksanaan hibah dapat mengakibatkan lahirnya perjanjian. Selain itu akibat hukum dapat terjadi pula karena terjadinya gugatan dari ahli waris atas tuntutan pembatalan suatu perbuatan hukum, misalnya adanya gugatan pembatalan hibah yang dilakukan ahli waris yang hak mutlak legitime portienya terlanggar, maka akan menimbulkan akibat hukum atas harta hibah tersebut.

Akibat hukum atas harta hibah yang dimohonkan pembatalan di suatu Pengadilan dengan adanya gugatan pembatalan objek hibah yang melebihi ketentuan undang-undang (legitime portie) sebagaimana kasus-kasus peneliti, maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada legitimarisnya ataukah akan tetap berada dalam penguasaan si penerima hibah.

Menurut Soeroso bahwa akibat hukum adalah peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Dengan kata lain akibat hukum merupakan hasil dari suatu perbuatan hukum, sedangkan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.

Akibat hukum adalah akibat dari suatu perbuatan hukum, sedangkan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu. Sehingga suatu akibat ditimbulkan oleh hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Berkaitan dengan kasus-kasus peneliti sebagaimana tersebut jika dihubungkan dengan Teori Akibat hukum menurut Soeroso bahwa pada dasarnya dengan adanya pengikatan hibah akan melahirkan suatu hubungan hukum antara pemberi hibah dengan penerima hibah sepanjang penghibahan tersebut telah dilakukan dengan prosedur dan tatacara penghibahan sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang.

Hibah-hibah yang dilakukan telah melanggar ketentuan undang-undang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, maka timbulah akibat hukum berupa lenyapnya suatu hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah tersebut dan atas pelanggaran yang menyinggung bagian mutlak legitime portie ahli waris, maka akan lahirlah suatu sanksi dimana semua harta peninggalan dimasukkan kembali ke dalam bundel waris untuk dapat diperhitungkan kembali dan akan dibagikan menurut bagiannya masing-masing sebagaimana ketentuan undang-undang dan sisanya akan tetap diberikan kepada penerima hibah sepanjang jumlah warisannya mencukupi untuk pemenuhan legitime portie ahli waris.

Dengan adanya hibah-hibah yang dilakukan pemberi hibah melanggar bagian mutlak (legitime portie), sebagaimana pada perkara sebagaimana dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2569 K/Pdt/2019, dimana dalam perkara ini bermula pada saat salah satu anak pemberi hibah pulang ke Negara Indonesia pada tahun 2010 dan mengecek berkas Laporan Tax Amnesty keluarga pada akhir tahun 2016. Fakta yang ditemukan menyatakan bahwa salah satu asset peninggalan Almarhumah ibunya sudah tidak menjadi asset keluarga, melainkan telah dihibahkan seluruhnya tanpa sepengetahuan dan seizinnya kepada ketiga anak luar kawin yang diakui ayahnya dan dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 KPdt.G/2017, dalam perkara ini bermula pada saat setelah almarhum ibunya meninggal dunia, dimana ketika para penggugat akan mengurus harta peninggalan kedua orang tuanya. Akan tetapi ternyata harta peninggalannya sudah habis dihibahkan seluruhnya kepada salah satu anaknya yaitu kepada anak pertamanya. Sehingga adanya hibah tersebut para penggugat tidak mendapatkan bagian yang seharusnya dan telah dirugikan.

Merujuk pada teori akibat hukum menurut Soeroso dhubungkan dengan perkara-perkara peneliti sebagaimana tersebut, dengan adanya pemberian hibah sebagaimana dalam perkara-perkara tersebut di atas, maka timbulah suatu akibat hukum berupa hubungan hukum antara pemberi hibah dengan penerima hibah. Namun dengan adanya pemberian hibah tersebut yang mengakibatkan terlanggarnya bagian mutlak legitime portie ahli waris sehingga ahli waris mengajukan gugatan/tuntutan kepada pengadilan, maka timbulah akibat hukum berupa lenyapnya hubungan hukum tersebut, dan jika terbukti adanya pelanggaran atas gugatan yang diajukan ahli waris, maka timbullah akibat hukum berupa lahirnya sanksi dimana semua harta peninggalan dimasukkan kembali ke dalam bundle untuk dapat diperhitungkan kembali.

Dengan adanya akibat hukum tersebut peneliti merujuk pada teori perlindungan hukum Philipus M Hadjon yang menyatakan adanya 2 (dua) jenis perlindungan hukum sebagai sarana masyarakat yaitu perlindungan hukum repretive dan perlindungan represive, dimana dalam kedua perkara putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas, bahwa penjaan preventive-nya kurang baik, yang mana preventive-nya tidak dilakukan dengan sempurna.

Penghibahan yang dilakukan pemberi hibah semasa hidupnya tidak menyertakan persetujuan dan sepengetahuan ahli waris, sehingga atas dasar tersebut ahli waris tidak terima dan menuntut apa yang menjadi bagiannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sehingga berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M Hadjhon sebagaimana tersebut ahli waris menuntut perlindungan hukum repretive untuk diselesaikan melalui pengadilan. Dalam hal ini ahli waris menggunakan hak nya berdasarkan asas heriditas petisio sebagaimana ketentuan dalam pasal 834 KUHPdata atas dasar tuntutan Pasal 913 KUHPdata, yaitu dengan

mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri untuk menuntut bagian mutlaknya (*legitime portie*) kepada seseorang atau ahli waris yang menguasai bagian mutlak tersebut.

Dalam Pasal 916a mengatur tentang tuntutan pemotongan (*inkorting*) dari orang selain legitimaris yang telah menerima hibah atau legaat, apabila bagian mutlak tersebut tersinggung akibat hibah atau legaat tadi. Tuntutan itu hanya khusus untuk menutup kekurangan dari besarnya *legitime portie*, baik untuk kepentingan legitimaris maupun untuk penggantian hak.

Ketentuan pasal sebagaimana tersebut dapat disimpulkan bahwa pengurangan tidak dapat dilakukan selama bagian mutlak masih dapat dipenuhi dari harta peninggalan yang tersisa. Apabila sisa harta peninggalan itu tidak cukup memenuhi *legitime portie*, maka barulah pemberian-pemberian atas hibah tersebut dipotong.

Hasil daripada putusan perkara Mahkamah Agung Nomor Nomor 2569 K/Pdt/2019 dan putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 1714 K/Pdt/2018 yang pada akhirnya menyatakan bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara telah melindungi hak legitimaris, dimana majelis hakim mengabulkan permohonan gugatan atas tuntutan ahli waris terhadap bagian mutlak (*legitime portie*). Sehingga jika dihubungkan dengan teori perlindungan hukum represive menurut Philipus M Hadjhon dalam kedua perkara sebagaimana tersebut sudah terlaksana dengan baik, dimana para ahli waris akan mendapatkan bagian yang seharusnya dengan menghitung kembali seluruh harta peninggalan pewaris dan adanya hibah-hibah yang melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut dimasukan kembali ke dalam bundel harta warisan untuk dapat diperhitungkan kembali.

Demikian pula dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017, yang mana perlindungan hukum reprentive ahli waris pun sudah dijalankan dengan baik, dimana ahli waris mendapatkan bagian mutlak berdasarkan ketentuan pasal Pasal 914 KUHPerdara yaitu karena pewaris meninggalkan 5 anak dalam perkawinannya, maka ahli waris mendapat $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

Majelis Hakim telah mengadili perkara dengan seadil-adilnya, yang mana apabila pemberian hibah yang dilakukan pemberi hibah / pewaris tidak melanggar *legitime portie* ahli waris, maka hibah tetap dapat dilaksanakan sehingga tidak perlu lagi dimasukan ulang ke dalam bundel harta warisan karena ahli waris sudah menerima bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan undang-undang, dan apabila adanya pelanggaran dan tuntutan ahli waris barulah dilakukan pengurangan (*inkorting*), dimana hibah yang pernah diberikan kepada penerima hibah itu dikurangi besarnya, baik seluruhnya atau sebagian, untuk digabungkan / ditambahkan kedalam harta peninggalan, sehingga dengan penambahan tersebut *legitime portie* dapat terpenuhi, sedangkan sisa dari pengurangan untuk pemenuhan *legitime portie* tersebut akan tetap diberikan kepada penerima hibah.

Dalam kasus-kasus peneliti sebagaimana tersebut di atas apabila merujuk pada teori akibat hukum Soeroso, dengan adanya hibah yang tidak melanggar undang-undang telah menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah, tetapi karena adanya putusan pengadilan sebagaimana tersebut yang telah diputus oleh Mahkamah Agung akan menimbulkan akibat hukum berupa lenyapnya hubungan hukum antara pemberi hibah dengan penerima hibah sehingga ketetapan hibah dapat dibatalkan.

Dengan adanya pelanggaran dari bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris atas pelaksanaan hibah tersebut yang mengakibatkan lenyapnya hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah akan mengakibatkan lahirnya suatu sanksi atas perbuatan yang melawan hukum dengan semua harta peninggalan diambil lagi dan kemudian dimasukkan kedalam boendel warisan untuk dapat dihitung kembali.

Dalam kasus-kasus peneliti sebagaimana tersebut dengan adanya gugatan/tuntutan yang diajukan legitimaris atas terlanggaranya bagian mutlak (*legitime portie*) merujuk pada perlindungan hukum Phiphus M Hadjon dengan sarana perlindungan hukum repretive-nya sudah dijalankan dengan baik dan akibat atas pelanggaran hak mutlak (*legitime portie*) tersebut menimbulkan akibat hukum yang merujuk pada teori akibat hukum Soeroso. Dengan akibat yang timbul dengan pelaksanaan hibah yang sudah memenuhi ketentuan undang-undang dalam arti perlindungan hukum preventive-nya sudah dilakukan, maka hak legitimaris akan terlindungi, meskipun ahli waris menuntut gugatan sampai tingkat kasasi, maka akan tetap dimenangkan di pengadilan, sedangkan yang melanggar ketentuan undang-undang, maka akibat hukumnya ketetapan dalam akta hibah dapat dibatalkan secara sederhana atau dihitung kembali.

Akibat-akibat atas pelanggaran tersebut baik dijalankan baik dengan hibah maupun dengan tuntutan ahli waris, semua Majelis Hakim dalam perkara-perkara tersebut memberikan perlindungan kepada legitimaris, dan akibat yang timbul dalam pemberian hibah yang tidak melanggar *legitime portie* pelaksanaan hibahnya adalah sah dan dapat dilaksanakan. Sehingga pelaksanaan hibahnya selesai dengan akibat hukum yang timbul adalah hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah sebagaimana dalam perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 1714 K/Pdt/2018, yang mana telah menolak permohonan gugatan ahli waris, yang mana ahli waris sudah mendapatkan bagian masing-masing sesuai ketentuan undang-undang sehingga hibah yang diberikan tetap dikuasai oleh penerima hibah.

Hibah yang pelaksanaanya melanggar hak mutlak *legitime portie* ahli waris sebagaimana dalam perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 2569 K/Pdt/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017, maka akibat hukum yang timbul dari pelanggaran bagian mutlak *legitime portie* tersebut adalah lenyapnya hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan menimbulkan suatu sanksi dimana semua harta warisan dihitung kembali termasuk hibah-hibah yang diberikan serta harus dikembalikan ke atas nama semula untuk dapat diperhitungkan kembali.

Dengan demikian adanya aturan dalam Pasal 920 KUHPdata, memberikan perlindungan hukum kepada legitiemaris terkait harta peninggalan si pewaris apabila telah terjadi tindakan hukum karena hibah yang telah diberikan oleh si pewaris semasa hidupnya, yang merugikan bagian mutlak menurut undang-undang (*legitime portie*) ketika warisan tersebut dibuka maka legitiemaris tersebut diperbolehkan untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah, agar hibah yang telah diberikan tersebut dapat mencukupi bagian mutlak menurut undang-undang (*legitime portie*) yang harus dimiliki oleh para legitimaris yang tidak boleh dikurangi oleh hibah ataupun wasiat yang telah diberikan sebelumnya oleh si pewaris.

KESIMPULAN

Bahwa akibat hukum atas hibah yang tidak melanggar hak mutlak (*legitime portie*) ahli waris akan memberikan kedudukan hukum bagi penerima hibah sebagai pemilik yang sah. Namun atas hibah yang melanggar hak mutlak (*legitime portie*) ahli waris dan dituntut oleh legitimaris, maka ketetapan hibah dapat dibatalkan dan lenyapnya kedudukan / hubungan hukum yang semula telah dinikmati oleh penerima hibah atas dasar hibah tersebut. Bahwa perlindungan hukum ahli waris terkait hibah yang melanggar hak mutlak ahli waris, Legitimaris dapat menuntut haknya berdasarkan asas heriditas petisio kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian bentuk perlindungan hukum ahli waris terkait hibah yang melanggar hak mutlak ahli waris diberikan melalui 2 (dua) cara yaitu pertama, perlindungan hukum preventive yang diberikan melalui perundang-undangan dalam hal perhitungan hak mutlak (*legitime portie*) dan hak untuk menuntut (asas heriditas petisio), sedangkan yang kedua, perlindungan hukum represive diberikan kepada legitimaris untuk dapat mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri dan tuntutan sebagaimana tersebut dilaksanakan, sehingga hak legitimaris terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Asriadi Zainuddin, “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Himayah*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2017.
- Bahrul Ulum dan Samsuri, “Hibah Untuk Menghindari Waris: Studi Kasus di Desa Ganjaran Gondanglegi Malang”, *Jurnal Penelitian Intaj*, Volume 02, Nomor 02, 2018.
- Boedi Harsono dalam Salim HS, *Peraturan Jabatan dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Dewi Nurul Musjtari, dan Wiratmanto, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, UMY Press, Yogyakarta, 2018.
- I Wayan Agus Vijayantera dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Pengantar Hukum Bisnis Bagian I. Pengenalan Pertama Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Unmas Press, 2021.
- Miranda Wurabulaeng Temponbuka, “Pelaksanaan Hibah Yang Melanggar Hak Legitime Portie Anak Kandung Menurut Kuhperdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2022.
- Mirna Sulistianingsih Dien, “Hak Waris Anak Yang Lahir dari Hasil Inseminasi”, *Jurnal Keperdataan*, Volume 2, Nomor 3, Agustus-Oktober 2014.
- Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti, “Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie”, *Jurnal Media Iuris*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 244